



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

2009, 11

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
TATA LAKSANA POS PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup di luar Pengadilan, maka pengaturan tentang Tata Laksana Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Tata Laksana Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupater Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Laksana Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG TATA LAKSANA POS PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup selanjutnya disebut BPLH adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Kepala BPLH adalah Kepala BPLH Kabupaten Banggai Kepulauan;
8. Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut Pos P3SLH adalah wadah untuk menampung Pengaduan masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN POS P3SLH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) P3SLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dalam unit kerja yang bertanggung jawab dibidang Penataan / Penegakan Hukum Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN POS P3SLH

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Pos P3SLH adalah :

- a. Untuk mempermudah upaya setiap orang dan /atau kelompok orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Sebagai wujud Pelayanan Pemerintah Daerah kepada publik;
- c. Sebagai wadah yang dapat dipercaya masyarakat untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 4

Sasaran Pembentukan Pos P3SLH adalah :

- a. Terwujudnya wadah untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya penanganan kasus pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara obyektif, netral dan cepat;

- c. Tersedianya akses untuk memperoleh nama-nama pakar maupun lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya masyarakat untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
- d. Terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 5

Pos P3SLH Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan wadah untuk menampung pengaduan masyarakat dan bukan merupakan unit kerja struktural.

Pasal 6

Pengaduan dan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman pada kerangka acuan yang ditetapkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk dijadikan dasar bagi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka penyelesaian kasus Lingkungan Hidup.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN POS P3SLH KABUPATENBANGGAI KEPULAUAN

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 7

Pos P3SLH Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melakukan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Pos P3SLH, mempunyai fungsi :

- a. Melayani pengaduan sengketa lingkungan hidup;
- b. Memberikan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ;
- c. Memberikan Pelayanan Pos P3SLH;

- d. Melakukan Pengelolaan pengaduan;
- e. Melakukan pengawasan;
- f. Melakukan tindak lanjut rekomendasi pengaduan.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8 Pos P3SLH, mempunyai kewenangan :

- a. Melakukan koordinasi / kerjasama dengan para pemuka masyarakat, para pejabat tertentu, para pakar dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya;
- b. Memberikan bantuan konsultasi ;
- c. Memberikan bantuan fasilitasi;
- d. Melakukan negosiasi dan mediasi orbitrasi kepada masyarakat.

BAB V

TATA LAKSANA POS P3SLH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pasal 10

Tata Laksana Pos P3SLH Kabupaten Banggai Kepulauan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan sistematika sebagai berikut:

- I. POS PENGADUAN DAN PELAYANAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
 - A. Latar Belakang;
 - B. Tujuan dan Sasaran;
 - C. Kelembagaan dan Struktur Organisasi;
 - D. Pembentukan Pos P3SLH Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - E. Peresmian P3SLH Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - F. Pelaporan.
- II. TATA LAKSANA KERJA POS PENGADUAN
- III. TATA LAKSANA KERJA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada Tanggal 13 April 2009

 **BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada Tanggal 14 April 2009

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
BANGGAI KEPULAUAN

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 11 Tahun 2009

TANGGAL : 13 April 2009

I. POS PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

A. Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan serta meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, akan meningkatkan pula resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan pada dasarnya akan menjadi beban sosial dan pada akhirnya pemerintah dan masyarakat yang akan menanggung biaya untuk pemulihannya.

Meningkatnya kasus pencemaran dan pengrusakkan lingkungan dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Instansi-instansi pemerintah baik di Tingkat Propinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota. kasus-kasus pencemaran/perusakan dan sengketa di lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat sangat bervariasi baik besarnya tingkat pencemaran, kerusakannya maupun dampaknya terhadap manusia.

Meningkatnya jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat menunjukkan makin tingginya kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dalam rangka menyelesaikan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan juga telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa.

Penerbitan dua Peraturan Perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar pengaduan dan sengketa lingkungan hidup disampaikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik dan dibantu penyelesaiannya oleh Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Dalam Upaya meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terhadap pengaduan dan sengketa lingkungan, Pemerintah perlu didorong agar dapat membentuk Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH).

Dengan terbentuknya Pos P3SLH, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan maupun laporan tentang adanya pencemaran dan/atau Perusak Lingkungan Hidup serta dapat lebih cepat memperoleh penyelesaiannya.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan pembentukan Pos P3SLH adalah untuk mempermudah upaya setiap orang dan/atau kelompok orang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup, sebagai wujud pelayanan Pemerintah Daerah kepada publik serta sebagai wadah yang dapat dipercaya masyarakat untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Sasaran pembentukan Pos P3SLH adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya wadah untuk menampung berbagai pengaduan masyarakat terhadap kasus-kasus lingkungan hidup;
2. Terwujudnya penanganan kasus pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan secara objektif, netral dan cepat;
3. Tersedianya akses untuk memperoleh nama-nama pakar maupun lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya masyarakat untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
4. Terwujudnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten /Kota dalam penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.

C. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi

Pos P3SLH merupakan wadah untuk menampung pengaduan masyarakat (bukan unit kerja struktural) yang berada dibawah instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup di Propinsi dan Kabupaten /Kota. Pos P3SLH yang berada didalam unit kerja yang bertanggung jawab di bidang penataan/penegakan hukum lingkungan. Pimpinan Pos P3SLH hendaknya dijabat oleh kepala unit kerja struktural yang menangani penataan/penegakan hukum dengan anggota dari berbagai unit kerja terkait dan dilengkapi dengan sekretariat. dengan demikian, struktur organisasi Pos P3SLH, paling sedikit terdiri atas satu orang tenaga administrasi.

Pos P3SLH mempunyai fungsi melayani pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dalam rangka memberikan pelayanan PosP3SLH, melakukan pengelolaan pengaduan, pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi pengaduan.

Dalam upaya memberikan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan, Pos P3SLH perlu berkoordinasi/ menjalin kerja sama dengan para pemuka masyarakat, pejabat-pejabat tertentu, pakar dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. koordinasi/ kerja sama ini sangat diperlukan dalam upaya memberikan bantuan konsultasi, fasilitasi, negosiasi dan mediasi arbitrase kepada masyarakat dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

D. Pembentukan Pos P3SLH

Pos P3SLH Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Keputusan ini penting karena tanggung jawab operasional adalah Pemerintah Daerah melalui APBD maupun sumber lain yang berasal dari daerah.

Namun demikian dalam keadaan tertentu, Pos P3SLH dapat pula dibentuk melalui Keputusan Kepala BPLH dengan suatu asumsi BPLH dapat menyediakan anggaran untuk operasional pos pengaduan tersebut.

Perlengkapan Pos P3SLH terdiri atas ruang kantor, perlengkapan kantor, dan apapun nama pos. Perlengkapan lain yang diperlukan adalah 1 set computer beserta printer, blangko pengaduan serta perlengkapan untuk verifikasi lapangan serta kamera, peralatan untuk mengambil sampel (air, tanah, udara) alat ukur pencemaran (PH meter, altimeter thermometer dan lain-lain), alat keselamatan kerja (sepatu boot, topi sarung tangan, masker dan lain-lain), alat bantu lainnya (tali, loupe, teropong, meteran, dan lain-lain).

Dalam upaya memberikan pelayanan penyelesaian sengketa juga diperlukan ruang rapat untuk negosiasi maupun mediasi (dapat menggunakan ruang rapat yang ada kantor yang bersangkutan).

Perlengkapan Pos P3SLH dilakukan dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan pemebentukan Pos P3SLH;
2. Penetapan Keputusan Bupati tentang Pos P3SLH serta tata kerjanya;
3. Pengadaan fasilitasi kerja (Komputer, printer, ATK, formulir pengaduan, alat pengambilan samper dan peralatan lainnya);
4. Peresmian Pos P3SLH dan sosialisasi kepada masyarakat;
5. Penetapan terget/kasus prioritas/program kegiatan; dan
6. Operasional Pos P3 SLH.

Informasi tentang kasus-kasus lingkungan hidup diperoleh dari pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung.

1. Pengaduan Lansung, adalah pengaduan yang langsung disampaikan oleh masyarakat baik sendiri maupun melalui perwakilan secara lisan maupun tertulis melalui surat email. Apabila pengaduan dilakukan secara lisan, maka harus dicatat dan dimasukkan kedalam formulir yang telah disediakan.
2. Pengaduan Tidak Langsung, adalah berita yang diketahui melalui media cetak (misalnya surat pembaca) dan media elektronik (TV, Radio) serta informasi tentang adanya sengketa/kasus lingkungan yang telah terjadi di masyarakat (meskipun belum ada pengaduan dari masyarakat).

Mekanisme Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan adalah :

1. Mekanisme penanganan pengaduan didasarkan pada mekanisme pengelolaan pengaduan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun

2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Mekanisme pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi dan arbitrase tergantung dari keinginan para pihak yang bersengketa. Dalam hal tertentu penyelesaian sengketa dapat menggunakan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih untuk menggunakan cara arbitrase, maka harus tunduk pada ketentuan arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Program kerja disusun setiap awal tahun yang memuat antara lain :

1. Kegiatan prioritas yang akan ditangani/diverifikasi baik berupa kegiatan lanjutan tahun sebelumnya maupun kegiatan baru. Kegiatan prioritas ditentukan atas dasar besar kecilnya kasus yang terjadi, dampaknya terhadap masyarakat dan pengaruhnya terhadap upaya penegakan hukum lingkungan untuk pengusaha/masyarakat;
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tindakan tertentu yang diperintahkan oleh pejabat yang diperintahkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang;
4. Pertemuan teknis dalam rangka sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi tentang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
5. Pengembangan jaringan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Pembentukan dan operasional Pos P3SLH daerah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

E. Peresmian Pos P3SLH

Peresmian Pos P3SLH dilakukan setelah diterbitkan Keputusan Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah. Tujuan peresmian Pos P3SLH adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya Pos P3SLH, yang dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan rapat 1 (satu) hari. Para peserta peresmian adalah instansi/dinas-dinas terkait, penegak hukum (polisi dan jaksa), LSM dan tokoh masyarakat perguruan tinggi dan para pengusaha.

Susunan acara peresmian adalah : (1) Pengantar peresmian (oleh pemda yang bersangkutan); (2) Penyerahan secara simbolis bantuan KNLH untuk Pos P3SLH; (3) Peran Pos P3SLH Dalam penataan lingkungan; (4) Pedoman pengelolaan pengaduan lingkungan; (5) Pedoman penyelesaian sengketa lingkungan.

F. Pelaporan

Laporan pelaksanaan Pembentukan Pos P3SLH disusun oleh Pemerintah Daerah segera setelah pelaksanaan perasmian. Laporan disampaikan kepada Asisten Bupati Urusan

Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup pada Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangkap 4.

II. TATA LAKSAN KERJA POS PENGADUAN

1. Setiap orang yang mengetahui, menduga dan atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan atau perungrusakkan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan kepada Pos P3SLH.
2. Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi antara lain mengenai:
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sumber pencemara dan atau pengrusakkan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya dan atau perusakan lingkungan hudup; dan
 - f. media lingkungan yang terkena dampak.
3. Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka petugas Pos P3SLH wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Koordinasi Pos P3SLH dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pangaduan wajib menugaskan anggotanya untuk melakukan klarifikasi pengaduan.
5. Apabila berdasarkan telaahan klarifikasi pengaduan, bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan atau pengrusakkan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka wajib dilaksanakan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
7. Verifikasi pengaduan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
8. Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan dilapangan dari pihak dan/atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan atau/pengrusakkan lingkungan hidup.
9. Apabila hasil verifikasi menunjukkan telah terjadi pelanggaran izin dan/atau peraturan perundang-undangan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau pengrusakkan lingkungan hidup tetapi tidak menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakkan lingkungan hidup maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan pembinaan teknis oleh instansi yang berwenang.
10. Apabila hasil verifikasi manunjukan telah terjadi pelanggaran administratif dan/atau mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau pengrusakkan lingkungan hidup maka usulan rekomendasi tetapi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan

- langkah-langkah penerapan sanksi administrasi dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh pejabat yang berwenang.
11. Apabila telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian baik orang maupun lingkungan hidup, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau luar pengadilan.
 12. Apabila telah terjadi pencemaran dan/atau pengrusakkan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka usulan rekomendasi tindak lanjut penanganan kasusnya adalah perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten yang berwenang.
 13. Hasil verifikasi dan usul rekomendasi penanganan pengaduan disampaikan Tim verifikasi kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku ketua Tim selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
 14. Kepala BPLH dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
 15. Apabila kepala BPLH menerima usulan rekomendasi Tim verifikasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjuti sesuai dengan usulan rekomendasi.
 16. Dalam hal Kepala BPLH menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim verifikasi, maka segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim verifikasi.

III. TATA LAKSANA KERJA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara tertulis kepada Pos P3SLH permohonan bantuan memberikan informasi antara lain mengenai :
 - a. identitas pemohon;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan atau pengrusakkan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan ;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan atau pengrusakkan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya pencemaran dan atau pengrusakkan lingkungan hidup ;
 - f. media lingkungan yang terkena dampak;
 - g. data/informasi tentang kerugian ; dan
 - h. tuntutan pemohon.

Pos pengaduan pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup wajib mencatat permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan melakukan analisa untuk menentukan:

- a. permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup penyelesaian sengketa lingkungan; atau
 - b. permohonan yang disampaikan tidak termasuk dalam lingkup sengketa lingkungan hidup.
2. Apabila berdasarkan tela'ah dan klarifikasi sengketa, bukan termasuk kasus sengketa lingkungan hidup, sekretariat Pos P3SLH segera memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa sengketa yang dimintakan bantuan penyelesaian tersebut tidak termasuk sengketa lingkungan hidup.
 3. Dalam hal sengketa lingkungan termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau pengrusakkan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya talaahan dan klarifikasi.
 4. Verifikasi sengketa lingkungan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 5. Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan dan atau melibatkan para pihak yang bersengketa.
 6. Pos P3SLH wajib mengundang para pihak yang bersengketa untuk memberitahukan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi, dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut tim verifikasi dapat memberikan pandangan tentang kasus yang disengketakan dan kemungkinan upaya penyelesaian ditinjau dari fakta lapangan dan peraturan perundang-undang. Sekretariat Pos P3SLH menawarkan alternative penyelesaian sengketa yaitu dapat dilakukan dengan cara fasilitas, negosiasi, mediasi atau arbitrase.
 7. Dalam hal para pihak memilih cara negosiasi, maka Pos P3SLH dapat memfasilitasi antara lain dengan memberikan tempat, mengundang para pihak, menjadi mediator maupun membantu menuangkan kesepakatan yang dipakai secara tertulis.
 8. Dalam hal para pihak memilih cara negosiasi, maka:
 - a. Pos P3SLH memberikan informasi daftar nama mediator dan atau lembaga mediasi dan atau pihak ketiga lainnya yang dapat dipilih untuk menjadi mediator.
 - b. Para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan untuk memilih dan menunjuk mediator dan atau lembaga mediasi dan/atau pihak ketiga lainnya untuk menjadi mediator.
 - c. Pos P3SLH segera menghubungi mediator dan atau lembaga mediasi atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dan menyerahkan hasil verifikasi kasus berserta kelengkapannya berkas lainnya.
 - d. Pos P3SLH mengatur waktu dan tempat perundingan antara para pihak dengan mediator atau pihak ketiga lainnya.
 - e. Kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis diatas kertas materai yang memuat antara lain:

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - 2) Nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau lembaga mediasi atau pihak ketiga lainnya;
 - 3) Uraian singkat sengketa;
 - 4) Pendirian para pihak;
 - 5) Pihak yang melaksanakan kesepakatan;
 - 6) Pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - 7) Isi kesepakatan;
 - 8) Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
 - 9) Bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - 10) Biaya untuk melakukan tindakan tertentu dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - 11) Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan; dan
 - 12) Kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga lainnya
- f. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri.
9. Dalam hal para pihak memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan melalui arbitrase maka harus tunduk pada ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
10. Biaya untuk mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak atau pihak yang bersengketa, sedangkan untuk arbitrase tunduk pada ketentuan arbitrase.

Biaya penyelenggaraan negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diselenggarakan oleh Pos P3SLH dibebankan kepada para pihak yang bersengketa dan/atau Pos P3SLH dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat.


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

HJRIANTO MALINGONG

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - 2) Nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau lembaga mediasi atau pihak ketiga lainnya;
 - 3) Uraian singkat sengketa;
 - 4) Pendirian para pihak;
 - 5) Pihak yang melaksanakan kesepakatan;
 - 6) Pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga lainnya;
 - 7) Isi kesepakatan;
 - 8) Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
 - 9) Bentuk dan besarnya ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - 10) Biaya untuk melakukan tindakan tertentu dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - 11) Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan; dan
 - 12) Kesepakatan ditandatangani oleh para pihak dan mediator atau pihak ketiga lainnya
- f. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan otentik kesepakatan diserahkan dan didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri.
9. Dalam hal para pihak memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan melalui arbitrase maka harus tunduk pada ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
10. Biaya untuk mediator atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan dari salah satu pihak atau pihak yang bersengketa, sedangkan untuk arbitrase tunduk pada ketentuan arbitrase.

Biaya penyelenggaraan negosiasi, mediasi dan arbitrase yang diselenggarakan oleh Pos P3SLH dibebankan kepada para pihak yang bersengketa dan/atau Pos P3SLH dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRLANTO MALINGONG